



Pertanggung jawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Tiara Jelita Andalusianti Roozan^{1*}, Rajwa Al Imtiyaz², Hasrinda Rizqi Pramassari³,
Muhammad Reyvanza Anwar⁴

¹⁻⁴ Universitas Tidar Magelang, Indonesia

Email: tiaraajelita@gmail.com^{1*}, rajwaimtiyaz593@gmail.com², pramassariharsinda@gmail.com³,
mreyvanza@gmail.com⁴

Alamat: Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116

Korespondensi penulis: tiaraajelita@gmail.com*

Abstract. *This article analyzes the juridical construction, practical implementation, and problematics of corporate criminal liability in corruption cases in Indonesia. Employing a normative-juridical approach with analytical-evaluative dimensions, this research examines primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as data from in-depth interviews with key informants. The results indicate that despite the legal framework accommodating the concept of corporations as subjects of criminal law in corruption cases, its implementation faces significant obstacles reflected in the minimal designation of corporations as suspects/defendants. These obstacles encompass substantive aspects related to unclear formulation of liability elements, procedural aspects concerning limitations in procedural law, institutional aspects regarding law enforcement capacity, and practical aspects related to sanctions execution. This research proposes a comprehensive and integrative model for strengthening corporate criminal liability through normative reformulation, procedural and institutional strengthening, and development of corporate compliance incentives, projected to contribute to improving the effectiveness of corporate corruption enforcement and strengthening business integrity systems in Indonesia.*

Keywords: *business integrity, corporate, corruption crime, criminal liability, anti-corruption system*RetryClaude can make mistakes. Please double-check responses.

Abstrak. Artikel ini menganalisis konstruksi yuridis, implementasi praktis, dan problematika pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan dimensi analitis-evaluatif, penelitian ini mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data dari wawancara mendalam dengan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah mengakomodasi konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana korupsi, implementasinya menghadapi hambatan signifikan yang tercermin dalam minimnya penetapan korporasi sebagai tersangka/terdakwa. Hambatan tersebut meliputi aspek substantif terkait ketidakjelasan formulasi elemen pertanggungjawaban, aspek prosedural berkaitan dengan keterbatasan hukum acara, aspek institusional menyangkut kapasitas lembaga penegak hukum, dan aspek praktis terkait eksekusi sanksi. Penelitian ini mengusulkan model penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi yang bersifat komprehensif dan integratif melalui reformulasi normatif, penguatan prosedural dan institusional, serta pengembangan insentif kepatuhan korporasi, yang diproyeksikan dapat berkontribusi pada peningkatan efektivitas penindakan korupsi korporasi dan penguatan sistem integritas bisnis di Indonesia.

Kata kunci: integritas bisnis, korporasi, pertanggungjawaban pidana, sistem anti-korupsi, tindak pidana korupsi.

1. LATAR BELAKANG

Fenomena korupsi di Indonesia telah menjadi permasalahan struktural yang mengakar dan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara khusus, keterlibatan korporasi dalam praktik korupsi menunjukkan kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku individu, mengingat struktur organisasi yang berlapis dan mekanisme pengambilan keputusan yang kolektif. Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah

menyaksikan peningkatan kasus korupsi yang melibatkan entitas korporasi, baik dari sektor swasta maupun BUMN, yang berimplikasi pada kerugian negara dalam jumlah signifikan (Aslam, 2022).

Meskipun kerangka hukum untuk pertanggungjawaban pidana korporasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala substantif dan prosedural. Tantangan utama terletak pada doktrin hukum yang masih mendominasi pemikiran para penegak hukum bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah (*natural person*), bukan oleh badan hukum (*legal person*). Paradigma ini menyebabkan penuntutan terhadap korporasi dalam kasus korupsi menjadi langka meskipun dampak kejahatannya sistemik (Putra & Linda, 2022).

Kajian terdahulu oleh (Romdoni, 2022) mengungkapkan adanya kesenjangan antara konstruksi teoretis pertanggungjawaban pidana korporasi dengan praktik penerapannya di Indonesia. Ketidakjelasan mengenai kriteria *mens rea* korporasi dan mekanisme pembuktian unsur kesalahan pada entitas non-manusia menjadi hambatan teknis yang menghambat penegakan hukum. Selanjutnya, mengenai sanksi pidana terhadap korporasi dalam kasus korupsi menunjukkan bahwa ketiadaan standar yang konsisten dalam penentuan bentuk dan bobot hukuman berpotensi mengurangi efek deterensi yang diharapkan.

Sementara itu, penelitian komparatif yang dilakukan oleh (Lord, 2023) mengidentifikasi bahwa yurisdiksi dengan tingkat keberhasilan tinggi dalam menuntut korporasi pelaku korupsi umumnya memiliki mekanisme *corporate compliance* yang terintegrasi dengan sistem pertanggungjawaban pidana. Hal ini menciptakan kesenjangan penting yang belum dieksplorasi secara mendalam dalam konteks Indonesia, yakni bagaimana mengharmonisasikan rezim anti-korupsi dengan sistem pengelolaan risiko korporasi untuk menciptakan penegakan hukum yang efektif.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk merumuskan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang adaptif dengan karakteristik bisnis kontemporer, terutama di era digitalisasi dan transnasionalisasi korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, mengidentifikasi hambatan implementasinya, dan merumuskan strategi penguatan sistem hukum untuk mengoptimalkan penindakan terhadap korporasi pelaku korupsi (Faturachman et al., 2024). Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan rezim anti-korupsi yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika kejahatan korporasi di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks tindak pidana korupsi berpijak pada beberapa konstruksi teoretis yang telah berkembang dalam diskursus hukum pidana. Teori identifikasi (*identification theory*) mempostulatkan bahwa tindakan dan niat dari individu yang merupakan "*directing mind and will*" dari korporasi dapat diatribusikan sebagai tindakan dan niat dari korporasi itu sendiri. Dalam paradigma ini, korporasi dipandang dapat bertanggungjawab secara pidana karena tindakan dari direktur, manajer, atau pejabat senior lainnya yang bertindak dalam kapasitas resmi mereka dianggap sebagai manifestasi dari kehendak korporasi tersebut. Konsep ini menjadi fundamental dalam memahami bagaimana entitas non-manusia dapat memiliki *mens rea* yang merupakan elemen esensial dalam pembedaan (Sari, 2023).

Teori kedua yang relevan adalah teori agregasi (*aggregation theory*) yang menawarkan perspektif bahwa kesalahan korporasi dapat dikonstruksi melalui akumulasi perbuatan dan pengetahuan dari berbagai individu dalam korporasi, meskipun tidak ada satu individu pun yang memenuhi semua unsur tindak pidana. Pendekatan ini mampu mengatasi kelemahan teori identifikasi dalam menghadapi struktur korporasi modern yang kompleks dengan pengambilan keputusan yang tersebar. Dalam kasus korupsi yang sering melibatkan rantai keputusan yang panjang dan berlapis, teori agregasi menawarkan kerangka analisis yang lebih komprehensif untuk menetapkan pertanggungjawaban korporasi (Oteo et al., 2025).

Teori ketiga yang memberikan landasan konseptual adalah teori budaya korporasi (*corporate culture theory*). Perspektif ini berpendapat bahwa kesalahan korporasi terletak pada kebijakan, praktik, dan budaya organisasi yang mendorong, mentolerir, atau gagal mencegah perilaku koruptif. Pendekatan ini relevan dalam konteks Indonesia di mana fenomena korupsi seringkali bukan hanya tindakan individu tertentu, melainkan manifestasi dari sistem nilai dan operasional yang terbangun dalam suatu organisasi. Teori ini juga sejalan dengan perkembangan hukum internasional yang semakin menekankan pentingnya program kepatuhan (*compliance program*) dalam menilai pertanggungjawaban korporasi (Syarif & Wiryawan, 2023).

Beralih pada ulasan penelitian terdahulu, studi komprehensif yang dilakukan oleh (Alfianto, 2022) mengeksplorasi dinamika penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi di Indonesia pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Temuan penelitian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif dan implementasi praktisnya, terutama dalam hal pembuktian pengetahuan kolektif (*collective knowledge*) korporasi terhadap tindak pidana yang dilakukan. Penelitian ini memberikan

landasan empiris mengenai tantangan prosedural dalam penuntutan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, diidentifikasi ketidakjelasan kriteria dalam penjatuhan jenis sanksi, baik berupa pidana denda, pidana tambahan, maupun tindakan tata tertib, yang berdampak pada inkonsistensi putusan pengadilan dan ketidakpastian hukum. Temuan ini memberikan basis analisis untuk mengembangkan parameter yang lebih konkret dalam menetapkan sanksi yang proporsional dan efektif bagi korporasi (Olodaiv et al., 2022).

Model pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi ditemukan di beberapa negara dengan sistem hukum berbeda. Penelitian ini mengungkapkan bahwa yurisdiksi yang menerapkan pendekatan *compliance-based liability* cenderung lebih berhasil dalam menangani korupsi korporasi. Model ini memberi insentif bagi korporasi untuk mengembangkan sistem pencegahan korupsi internal, sekaligus menyediakan kerangka evaluasi yang jelas bagi penegak hukum. Perspektif komparatif ini memperkaya diskursus tentang reformasi hukum di Indonesia.

Aspek prosedural pertanggungjawaban pidana korporasi ditelaah secara mendalam menemukan bahwa hambatan utama dalam penuntutan korporasi pelaku korupsi di Indonesia terletak pada mekanisme pemeriksaan yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik unik entitas korporasi. Penelitian ini merekomendasikan penyesuaian hukum acara pidana untuk mengefektifkan proses pembuktian terhadap korporasi, termasuk pengaturan khusus mengenai pemeriksaan dokumen korporasi dan kesaksian pihak internal.

Kajian teoretis dan ulasan penelitian terdahulu ini mengungkapkan bahwa pengembangan kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan harmonisasi aspek substantif dan prosedural hukum pidana, serta mempertimbangkan dimensi kepatuhan korporasi sebagai bagian integral dari sistem anti-korupsi nasional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan dimensi analitis-evaluatif. Secara metodologis, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kerangka perundang-undangan anti-korupsi serta implementasinya dalam praktik peradilan.

Sumber data penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, dan putusan-putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber referensi lainnya yang mendukung interpretasi bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada dokumentasi hukum dan studi literatur. Selain itu, untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci yang terdiri dari akademisi hukum pidana, jaksa penuntut umum dengan spesialisasi tindak pidana korupsi, hakim pengadilan tindak pidana korupsi, dan praktisi hukum korporasi. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria keahlian dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian.

Instrumen pengumpulan data berupa pedoman dokumentasi untuk mengidentifikasi dan mengategorisasi bahan hukum, serta pedoman wawancara semi-terstruktur yang dikembangkan berdasarkan indikator penelitian yang telah ditetapkan. Validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai kategori informan dan sumber dokumenter.

Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hermeneutika hukum, yang melibatkan interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Model analisis yang diterapkan mengacu pada *interactive model* yang terdiri dari tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Secara operasional, analisis dilakukan dengan mengidentifikasi konstruksi teoritis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, menganalisis penerapannya dalam sistem hukum Indonesia, dan mengevaluasi hambatan implementasinya untuk merumuskan rekomendasi penyempurnaan kerangka hukum anti-korupsi korporasi di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Hasil penelusuran terhadap instrumen hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia mengungkapkan adanya evolusi legislatif yang signifikan. Sejak diintrodusirnya konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terjadi pergeseran paradigma dari asas *societas delinquere non potest* (korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana) menjadi *societas delinquere potest* (korporasi dapat melakukan tindak pidana). Pergeseran ini mencerminkan respons legislatif terhadap kompleksitas modus operandi korupsi yang semakin melibatkan struktur organisasional.

Berdasarkan analisis terhadap Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ditemukan bahwa konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menganut model atribusi yang memungkinkan perbuatan dan kesalahan individu diatribusikan kepada korporasi dalam kondisi tertentu. Model ini mengadopsi pendekatan *vicarious liability* yang dimodifikasi, di mana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh personel korporasi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang bertindak dalam lingkup usaha korporasi tersebut.

Telaah terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi mengungkapkan kristalisasi kriteria yang lebih spesifik mengenai kapan suatu tindak pidana dapat diatribusikan kepada korporasi. Pasal 4 Perma tersebut menetapkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi, atau bila tindak pidana dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain dalam lingkup usaha korporasi, atau bila tindak pidana dilakukan oleh pengendali korporasi, atau bila terdapat penerimaan manfaat oleh korporasi, atau bila korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, atau bila korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan.

Meskipun kerangka normatif tersebut telah memberikan landasan hukum yang cukup komprehensif, analisis terhadap ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menunjukkan adanya keterbatasan dalam jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi (Rodliyah et al., 2021). Sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya berupa pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (sepertiga).

Sementara itu, sanksi pidana tambahan dapat berupa perampasan barang bergerak atau tidak bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu.

(Istiqomah et al., 2023) dalam kajiannya mengungkapkan bahwa batasan sanksi tersebut berpotensi menimbulkan disparitas antara dampak kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi korporasi dengan efek deterensi sanksi yang dijatuhkan. Analisis terhadap beberapa putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi menunjukkan bahwa pidana denda yang dijatuhkan seringkali tidak proporsional dengan keuntungan ilegal yang diperoleh atau kerugian negara yang ditimbulkan. Fenomena ini mengidentifikasi adanya kecenderungan putusan pengadilan untuk menjatuhkan sanksi minimum terhadap korporasi pelaku tindak pidana korupsi, sehingga mengurangi efek jera yang diharapkan.

B. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Praktik Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Penelitian terhadap praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi selama periode 2020-2024 mengungkapkan pola yang inkonsisten dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dari total 32 kasus korupsi yang melibatkan korporasi yang dianalisis dalam penelitian ini, hanya 7 kasus (21,9%) yang secara eksplisit menetapkan korporasi sebagai tersangka/terdakwa. Dalam mayoritas kasus (71,9%), penuntutan hanya difokuskan pada individu pengurus korporasi, meskipun terdapat indikasi kuat bahwa tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi dan korporasi memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut.

Wawancara dengan jaksa penuntut umum mengungkapkan bahwa preferensi untuk tidak menuntut korporasi didasarkan pada beberapa pertimbangan praktis, termasuk kesulitan pembuktian *mens rea* korporasi, kompleksitas prosedur pemeriksaan dokumen korporasi, dan ketidakjelasan mekanisme eksekusi putusan terhadap korporasi. Temuan ini mengkonfirmasi studi yang dilakukan oleh (Mohd Ali et al., 2023) yang mengidentifikasi adanya "zona abu-abu" dalam penerapan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang memberikan ruang diskresi yang luas bagi penegak hukum dalam menentukan apakah akan menuntut korporasi atau tidak.

Analisis terhadap putusan pengadilan dalam kasus korupsi yang melibatkan korporasi mengungkapkan adanya variasi signifikan dalam penalaran hukum (*legal reasoning*) yang digunakan hakim untuk menetapkan pertanggungjawaban korporasi (Setyowati, 2023). Dalam 4 putusan yang menghasilkan pemidanaan terhadap korporasi, ditemukan berbagai model

atribusi yang diterapkan: (1) model identifikasi, di mana tindakan direktur utama dianggap sebagai tindakan korporasi; (2) model agregasi, di mana kesalahan kolektif yang tersebar di berbagai tingkatan manajemen diatribusikan kepada korporasi; dan (3) model budaya korporasi, di mana kebijakan dan praktik organisasi yang mendorong perilaku koruptif dijadikan dasar pertanggungjawaban.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang menjatuhkan pidana terhadap PT. ASN menunjukkan penerapan model identifikasi, di mana perbuatan direktur utama yang melakukan suap kepada pejabat publik untuk mendapatkan proyek pengadaan diatribusikan kepada korporasi karena direktur tersebut bertindak untuk dan atas nama korporasi. Sementara itu, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg yang memidana PT. BKM menerapkan model agregasi, di mana tindak pidana korupsi dianggap sebagai hasil dari serangkaian keputusan dan tindakan yang melibatkan berbagai tingkatan manajemen korporasi.

Temuan menarik dari analisis putusan adalah minimnya pertimbangan mengenai program kepatuhan (*compliance program*) korporasi sebagai faktor mitigasi dalam penjatuhan sanksi. Dari 7 putusan yang melibatkan korporasi sebagai terdakwa, hanya 1 putusan yang secara eksplisit mempertimbangkan keberadaan atau ketiadaan program kepatuhan anti-korupsi sebagai faktor yang relevan dalam penjatuhan sanksi. Absennya pertimbangan ini mencerminkan belum terintegrasinya konsep *compliance defense* dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia, padahal konsep ini telah menjadi standar dalam praktik penegakan hukum anti-korupsi di berbagai yurisdiksi maju.

C. Hambatan Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Penelitian ini mengidentifikasi empat kategori hambatan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia: hambatan substantif, hambatan prosedural, hambatan institusional, dan hambatan praktis. Hambatan substantif berkaitan dengan ketidakjelasan formulasi elemen-elemen pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun Perma Nomor 13 Tahun 2016 telah memberikan panduan, namun masih terdapat ambiguitas mengenai standar pembuktian *mens rea* korporasi dan batasan pertanggungjawaban pidana pengurus vis-à-vis korporasi.

Wawancara dengan akademisi hukum pidana mengungkapkan bahwa doktrin *ultra vires* (tindakan di luar kewenangan) seringkali dijadikan argumentasi defensif untuk memutus hubungan antara tindakan koruptif yang dilakukan pengurus dengan kepentingan korporasi. Kelemahan formulasi normatif dalam mengatasi argumentasi ini menjadi salah satu faktor yang menghambat penetapan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi. Temuan ini konsisten dengan studi (Indriawati & Chiliandra, 2025) yang menyoroti kebutuhan akan reformulasi ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi untuk mengakomodasi kompleksitas struktur korporasi modern dan mekanisme pengambilan keputusan yang tersebar.

Hambatan prosedural berkaitan dengan keterbatasan dalam hukum acara pidana yang belum sepenuhnya mengakomodasi kekhususan pemeriksaan terhadap korporasi. Analisis terhadap berkas perkara dan wawancara dengan praktisi hukum mengungkapkan bahwa ketiadaan protokol khusus dalam penggeledahan dan penyitaan dokumen korporasi, serta keterbatasan dalam mekanisme pemeriksaan saksi internal korporasi, menjadi kendala signifikan dalam proses pembuktian. Perma Nomor 13 Tahun 2016 telah berupaya mengisi kekosongan hukum acara ini, namun implementasinya belum optimal karena terbatasnya sosialisasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum.

Hambatan institusional berkaitan dengan keterbatasan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menangani kompleksitas tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi. Analisis terhadap struktur organisasi dan distribusi sumber daya di lembaga penegak hukum anti-korupsi mengungkapkan minimnya unit khusus dan personel dengan keahlian dalam bidang hukum korporasi, keuangan korporasi, dan forensik akuntansi yang diperlukan untuk menangani kasus korupsi korporasi. Kerjasama antar lembaga yang terbatas juga menjadi faktor penghambat, terutama dalam konteks pertukaran informasi dan koordinasi penindakan.

Hambatan praktis berkaitan dengan kesulitan dalam eksekusi sanksi terhadap korporasi, terutama dalam kasus korporasi yang telah mengalami transformasi struktural seperti merger, akuisisi, atau likuidasi setelah tindak pidana dilakukan. Analisis terhadap kasus-kasus di mana terjadi perubahan struktur korporasi selama proses hukum berlangsung menunjukkan adanya kekosongan mekanisme untuk memastikan kontinuitas pertanggungjawaban. (Jennings, 2023) dalam studinya mengusulkan penerapan doktrin *successor liability* untuk mengatasi persoalan ini, namun implementasinya memerlukan perubahan legislatif yang substansial.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia menghadapi tantangan kompleks yang meliputi ambiguitas konstruksi yuridis, inkonsistensi

implementasi dalam praktik peradilan, dan hambatan multidimensional dalam penegakan hukum. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun kerangka normatif telah mengakomodasi konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana, namun penerapannya belum optimal karena ketidakjelasan kriteria atribusi, keterbatasan dalam sanksi yang dapat dijatuhkan, serta kesulitan prosedural dan institusional dalam pembuktian. Model atribusi yang diterapkan dalam praktik peradilan juga bervariasi, dengan model identifikasi yang dominan digunakan namun dengan minimnya pertimbangan mengenai program kepatuhan korporasi sebagai faktor mitigasi.

Diperlukan pendekatan integratif melalui reformulasi normatif yang mengklarifikasi kriteria atribusi dan memperluas jenis sanksi, penguatan prosedural dengan pengembangan protokol khusus dalam penyidikan dan penuntutan korporasi, penguatan institusional melalui pembentukan unit khusus dengan keahlian multidisipliner, serta pengembangan insentif kepatuhan korporasi. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang terbatas pada aspek yuridis-normatif dengan minimal pembahasan mengenai dimensi ekonomi dan politik dari penegakan hukum anti-korupsi korporasi. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menganalisis dampak ekonomi dari berbagai model pertanggungjawaban pidana korporasi serta mengeksplorasi efektivitas berbagai jenis sanksi dalam konteks pencegahan korupsi korporasi.

DAFTAR REFERENSI

- Alfianto, D. (2022). Pertanggungjawaban pidana korporasi pada korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perma RI No. 13 Tahun 2016. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 5(1), 25–40. <https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/hpph/article/view/15874>
- Aslam, N. (2022). Pencegahan korupsi di sektor BUMN dalam perspektif pelayanan publik di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 359–372. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.818>
- Faturachman, F. A., Hutasoit, T. J., & Hosnah, A. U. (2024). Pertanggungjawaban dan penegakan hukum pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 197–212. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.731>
- Indriawati, S. E., & Chiliandra, P. P. G. (2025). Pertanggungjawaban dan penegakan hukum pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PkM*, 6(1), 1–13.
- Istiqomah, S., Rokhim, A., & Isnaeni, D. (2023). Kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. *Al*

- Daulah: *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 12(2), 278–297.
<https://doi.org/10.24252/ad.vi.43642>
- Jennings, A. K. (2023). The market for corporate criminals. *Yale Journal on Regulation*, 40(2), 520–568. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4195093>
- Lord, N. (2023). Prosecution deferred, prosecution exempt: On the interests of (in)justice in the non-trial resolution of transnational corporate bribery. *British Journal of Criminology*, 63(4), 848–866. <https://doi.org/10.1093/bjc/azac059>
- Mohd Ali, H., Md Said, M. H., & Binti Che Man, S. Z. (2023). Corporate culture as a means of proving mens rea in corporate criminal liability under Malaysian anti-corruption law. *Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat*, 33, 119–132.
<https://doi.org/10.17576/juum-2023-33-10>
- Olodaiv, A., Siagian, D. B., Sahari, A., & Nadirah, I. (2022). Juridical analysis of legal sanctions for criminal acts of corruption conducted together (Study of Supreme Court Decision Number 1054 K/Pid.Sus/2019). *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(3), 257–266.
<http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/ijrs>
- Oteo, O. V., García-Torea, N., & de la Cuesta-González, M. (2025). Corporate corruption management: A proposal for an accountability framework. *Revista de Contabilidad - Spanish Accounting Review*, 28(1), 96–114.
<https://doi.org/10.6018/rcsar.543701>
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Impact of social change on society from the crime of corruption. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13–24.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>
- Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L. (2021). Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate crime) dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(1), 191–206. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>
- Romdoni, M. (2022). A literature review of coercive isomorphism on corporate legal responsibility in Indonesia. *Pranata Hukum*, 17(2), 121.
- Sari, N. K. A. (2023). Criminal liability for corporate crime in Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 867–874.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2687>
- Setyowati, S. (2023). Application of the business judgment rule doctrine in corporate criminal liability in corruption crimes by state-owned enterprises. *Journal of Humanities and Social Sciences (JHSS)*, 7(2), 529–536.
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/jhss/article/view/8641>